



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 152/Pdt.P/2014/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Arman ST bin Anwar Manosi**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Dinas Koperindag, bertempat tinggal di Perum Buccello Permai Blok A./1, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Armawati binti Anwar Manosi**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perum Buccello Permai Blok A./1, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Muhammad Yusuf Amd bin Anwar Manosi**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN , selama berperkara ia memilih domisili di Perum Buccello Permai Blok A./1, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya, tertanggal 17 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 170/Pdt.P/2012/PAWSP hal.1 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng dengan nomor 152/Pdt.P/2014/PA WSP, tanggal 18 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhumah Hj. Sumiati binti Djade yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 2014, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Lurah Bila dengan Nomor 25/KESRA-KBL/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014;
2. Bahwa suami almarhumah Hj. Sumiati binti Djade bernama Anwar Manosi telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 30 April 2013;
3. Bahwa, almarhumah Hj. Sumiati binti Djade dengan suaminya tersebut dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 139/37/XII/1975, tertanggal 29 Desember 1975, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata;
4. Bahwa almarhumah Hj. Sumiati binti Djade (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Arman ST bin Anwar Manosi, (anak kandung laki-laki), umur 38 tahun
  - Armawati binti Anwar Manosi (anak kandung perempuan), umur 36 tahun;
  - Muhammad Yusuf Amd bin Anwar Manosi, (anak kandung laki-laki) umur 32 tahun;
5. Bahwa almarhumah Hj. Sumiati binti Djade dimasa hidupnya berstatus sebagai Kepala TK Aisyiyah Sewo, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watansoppeng adalah untuk kelengkapan administrasi mendapatkan uang duka almarhum Hj. Sumiati binti Djade pada PT Taspen Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sumiati yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
2. Menyatakan Hj. Sumiati binti Djade telah meninggal dunia di Bila, pada tanggal 18 Agustus 2014:
3. Menetapkan Ahli Waris Hj. Sumiati binti Djade yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arman ST bin Anwar Manosi (anak kandung laki-laki)
- Armawati binti Anwar Manosi (anak kandung perempuan)
- Muhammad Yusuf Amd bin Anwar Manosi (anak kandung laki-laki)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 25/KESRA-KBL/VIII/2014 atas nama Hj. Sumiati.D, yang dikeluarkan oleh Lurah Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 26 Agustus 2014, (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 06/KESRA-KBL/V/2013, atas nama, H. Anwar Manosi yang dikeluarkan oleh Lurah Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal, 7 Mei 2013, (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 139/39/XII/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 29 Desember 1975, (P3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Hj. Sumiati.D, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 11 Mei 2005, (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7312040510082143, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Capil Nakertras, Kabupaten Soppeng, tanggal 27 Oktober 2008, (P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Arman nomor 253/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Watansoppeng, tanggal 26 Juni 1979, (P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Armawati nomor 254/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Watansoppeng, tanggal 26 Juni 1979, (P7);

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 3 dari 9 hal



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf nomor 2474/Dis/cs-sp/III/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 2 Maret 1994, (P8);

Bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelend, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1 sampai dengan P.8.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan pula dua saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu:

Rusdi bin Djade, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Sumiati binti Djade, telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Agustus 2014, di Watansoppeng, karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hj. Sumiati binti Djade sudah tidak mempunyai orang tua ( Ibu dan Bapak ) , semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Pewaris , selama hidupnya hanya satu kali kawin yaitu dengan lelaki H.Anwar Manosi, dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa suami almarhumah H. Anwar Manosi, terlebih dahulu pula meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhumah meninggalkan harta berupa uang tabungan, uang duka pada PT. Taspen Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus buku tabungan, uang duka, uang Pensiunan dan lain- lain pada PT. Taspen Makassar;

Saksi kedua :

Nurhayati binti Manosi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Sumiati binti Djade, telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Agustus 2014, di Watansoppeng, karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hj. Sumiati binti Djade sudah tidak mempunyai orang tua ( Ibu dan Bapak ) , semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Pewaris , selama hidupnya hanya satu kali kawin yaitu dengan lelaki H.Anwar Manosi, dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu: Arman ST, Armawati, Muhammad Yusuf Amd;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Sumiati, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta dan harta tersebut adalah berupa uang tabungan, uang duka dan lain- lain pada PT.Taspen Makassar;
- Bahwa maksud Pemohon memohon penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut pada PT Taspen Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka;

Menimbang, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan untuk menentukan ahli waris dari almarhumah Hj. Sumiati binti Djade yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014 di Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P1 s /d P8 ) dan dua orang saksi dan atas bukti- bukti yang diajukan Pemohon tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d bukti P 8 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegeland dan telah dicocokkan

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 5 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P1 s/d P8, tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian itu telah mencapai batas minimal pembuktian dengan ketentuan pembuktian bebas;

Menimbang, selanjutnya atas bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, adalah, bukti bahwa Hj. Sumiati binti Djade, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014, meninggal di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, adalah, bukti bahwa H Anwar Manosi bin Manosi, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013, meninggal di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P5, dan keterangan kedua saksi para Pemohon adalah terbukti Hj. Sumiati binti Djade dengan H. Anwar bin Manosi adalah suami istri kawin pada tanggal 29 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, adalah bukti almarhumah Hj. Sumiati binti Djade adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai Kepala Sekolah pada TK. Aisyiah Sewo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7 dan P.8, berupa akta kenal lahir, serta keterangan kedua orang saksi Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung H. Anwar Manosi bersma Hj. Sumiati, masing – masing , Arman ST bin Anwar, Armawati binti Anwar dan Muhammad Yusuf Amd bin Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta bahwa para Pemohon adalah ahli waris





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris karena ketiganya ada hubungan darah /adalah anak kandung Pewaris alamahum H. Anwar Manosi dengan almarhumah Hj. Sumiati binti Djade;

Menimbang, bahwa adapun orang tua almarhumah Hj. Sumiati dan alamarhum H. Anwar Manosi kesemuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dalil dari Ayat 33 Surat Al-Nisa sebagai berikut:

لِكُلِّ جَعَلْنَاوَالِي مِمَّا الْوَالِدَ اَوَّلًا - وَرَبُّونَ ...

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka terkait dengan harta waris Pewaris, mengenai uang tabungan, uang duka, uang Taspen pada PT. Taspen Makasar, dan harta benda lainnya milik Pewaris dapat beralih kepada para Pemohon, sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan per Undang- Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Sumiati binti Djade telah meninggal dunia pada tanggal, 18 Agustus 2014;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Sumiati binti Djade adalah:

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 7 dari 9 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Arman ST bin Anwar Manosi (anak kandung);
- 3.2. Armawati binti Anwar Manosi (anak kandung);
- 3.3. Muhammad Yusuf Amd bin Anwar Manosi (anak kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 241.000,00,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 1 Oktober, Tahun Dua ribu empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal, 6 Zulhijah, Tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH,. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH dan Drs. H. Syarifuddin.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nadirah Basir,SH,.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Muhammad Ridwan,SH,.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Syarifuddin.H,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara

1. Administrasi Rp . 50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. HHK 2 Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, SH.,MH.

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 9 dari 9 hal